

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Kabupaten Rembang

2.1.1 Kondisi Geografis Kabupaten Rembang

Gambar 2.1 Peta Kabupaten Rembang



Sumber: Berita Rembang

Kabupaten Rembang adalah kabupaten paling timur di Provinsi Jawa Tengah. Itu berada di Pantai Utara Jawa Tengah dan berbatasan langsung dengan Jawa Timur dan Jawa Barat. Wilayahnya meliputi:

- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Selatan : Kabupaten Blora
- Sebelah Barat : Kabupaten Pati
- Sebelah Timur : Kabupaten Tuban (Jawa Timur).

Secara astronomis, Kabupaten Rembang terletak pada garis titik koordinat 111°00'-111°30'Bujur Timur dan 6°30' - 7°6' Lintang Selatan.

Wilayahnya seluas 101.408 ha, dengan 14 kecamatan dan 287 desa. Kecamatan Sale memiliki luas 10.715 ha, dan Kecamatan Sluke memiliki luas 3.759 ha.

Kabupaten Rembang memiliki keunggulan strategis sebagai akses utama ke Jawa Tengah dari sisi timur Provinsi Jawa Timur, terutama ke wilayah Kecamatan Sarang dan Sale. Pegunungan Kapur Utara berada di bagian selatan, dengan puncak Gunung Butak (679 MDPL) di bagian selatan. Gunung Lasem (806 MDPL) berada di bagian utara, dan Cagar Alam Gunung Butak dan Gunung Lasem berada di bagian utara.

Luas wilayah Kabupaten Rembang sebesar 101.408 ha terdiri dari 29.058 ha sawah (39,38%) dan 32.412 ha bukan pertanian (31,96%). Menurut penggunaan lahan, tegalan sebesar 32,94%, hutan sebesar 23,45%, dan sawah sebagai tadah hujan sebesar 20,08%.

Kabupaten Rembang memiliki iklim tropis basah dan kering dengan dua musim yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Musim penghujan terjadi pada bulan November hingga April karena angin monsoon baratan yang basah dan membawa banyak uap air. Musim kemarau terjadi pada bulan Mei hingga Oktober. Tingkat kelembapan relatif di wilayah Rembang adalah 60%–90%, dan suhu udara sendiri berkisar antara 230–340 derajat Celcius.

Sebagian besar wilayah Kabupaten Rembang adalah dataran rendah, sebesar 46,39%, yang terletak di sebelah utara. Di sisi lain,

wilayah Selatan lebih mirip dengan dataran tinggi. Jenis tanah sendiri di Kabupaten Rembang merupakan jenis tanah Mediteral, Aluvial, Andosol, Grumoson, dan Regosol. Kabupaten Rembang, jenis tanah terdairi dari yaitu sebesar 45% tanah mediteral, sedangkan jenis tanah Aluvial 10%, Andosol 8%, Grumoson 32%, dan Regosol 5%.

Di Kabupaten Rembang ada banyak sungai dan dam. Beberapa sungai di daerah ini adalah Randugunting, Babagan, Karanggeneng, Kening, Kalipang, Kening, Sudo, dan Patiyan. Selain itu, Kabupaten Rembang memiliki 121 tempat irigasi dan 25 lokasi lainnya. Dari jumlah tersebut, hanya beberapa di antaranya yang menerima pasokan air setiap tahunnya.

2.1.2 Kondisi Demografis Kabupaten Rembang

Kabupaten Rembang terdiri dari 14 kecamatan, 287 desa, dan 7 kelurahan. Ada 971 rukun warga dan 3.478 rukun tetangga. Sampai Maret 2024, ada 660.166 penduduk, terdiri dari 331.870 laki-laki dan 328.296 perempuan(BPS Kab. Rembang, 2024).

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Rembang 2024

No	Kecamatan	Laki -Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Sumber	18.692	19.000	37.692
2.	Bulu	14.473	14.196	28.669
3.	Gunem	12.392	12.264	24.656
4.	Sale	20.054	19.730	39.784
5.	Sarang	32.128	31.432	63.560
6.	Sedan	28.889	27.467	56.356
7.	Pamotan	26.127	25.296	51.423

8.	Sulang	19.830	19.899	39.729
9.	Kaliori	21.392	21.800	43.192
10.	Rembang	46.813	47.284	94.097
11.	Pancur	16.093	15.713	31.806
12.	Kragan	34.057	33.532	67.589
13.	Sluke	15.194	15.132	30.326
14.	Lasem	25.736	25.551	51.287
Jumlah Penduduk Kabupaten Rembang		331.870	328.296	660.166

Sumber: BPS Kab. Rembang 2024

Pemeluk agama sendiri di Kabupaten Rembang terdiri dari Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha dan Khonghucu. Tetapi mayoritas penduduk Kabupaten Rembang sendiri banyak yang memeluk agama Islam. Bahasa sehari-hari yang digunakan untuk berkomunikasi adalah menggunakan Bahasa Jawa dengan Sebagian lainnya berbahasa Indonesia.

2.2 Gambaran Umum Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021, beberapa perangkat daerah, termasuk Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang, dibentuk. Menurut Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang dianggap sebagai perangkat daerah atau unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Pemerintahan kesehatan dilakukan oleh perangkat daerah ini.

2.2.1 Visi Dan Misi

Dinas Kesehatan Rembang mempunyai visi dan misi untuk menjalankan tugas dan kewenangannya dalam memberikan pelayanan dibidang Kesehatan, maka dari itu visi dan misi tersebut yaitu:

Visi : Rembang Gemilang 2026

Misi : Pembangunan kesehatan selaras dengan misi kedua Kabupaten Rembang yaitu “Mengembangkan SDM Yang Semakin Berkualitas Di Bidang Kesehatan & Terproteksi Dalam Jaminan Sosial”

2.2.2 Tugas Pokok Dan Fungsi

Menurut Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang, Dinas Kesehatan berfungsi sebagai unsur pelaksana urusan wajib pemerintahan di bidang kesehatan. Untuk melaksanakan tugasnya, Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi berikut:

- a. Pembuatan kebijakan teknis di bidang kesehatan;
- b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang kesehatan;
- c. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kesehatan;
- d. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan;
- e. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas UOBK dan Rumah Sakit Swasta;

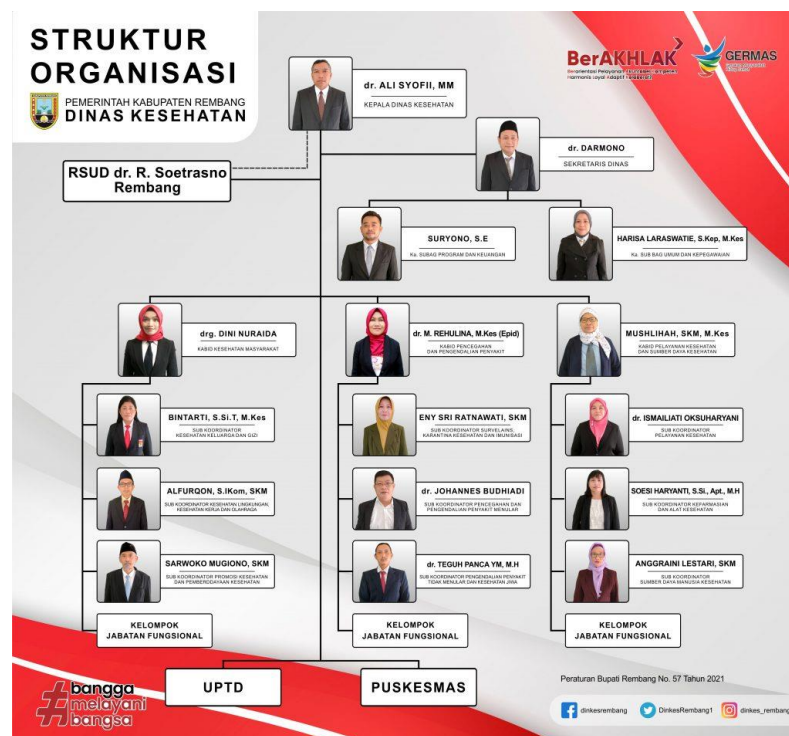
g. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD dan UOBF

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati

2.2.3 Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2016, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.2 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kab. Rembang



Sumber: dinkes.rembangkab.go.id

Berikut tugas dan fungsi setiap jabatan di Dinas Kesehatan:

1. Kepala Dinas bertugas memimpin dan bertanggung jawab atas kegiatan program TELPONI yang dilakukan serta memberikan arahan, mengkoordinasikan, menjalankan kebijakan, mengevaluasi

dan melaksanakan fungsinya sebagai penanggung jawab seluruh kegiatan yang dilakukan.

2. Sekertaris bertugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan kegiatan program TELPONI. Fungsinya sendiri dalam pelaksanaan program TELPONI ini yaitu sebagai pengkoordinasian kegiatan, penyusunan rencana dan program kerja, pembinaan dan pemberian dukungan, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
3. Bidang Kesehatan Masyarakat, bertugas sebagai perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi seluruh kegiatan program TELPONI serta pelaporan bidang Kesehatan masyarakat yang terdiri dari Kesehatan keluarga dan gizi, Kesehatan lingkungan, Kesehatan kerja dan olahraga serta promosi Kesehatan dari pemberdayaan Kesehatan dalam pelaksanaan program TELPONI. Fungsinya sebagai pengelola dan menyelenggarakan kegiatan Kesehatan keluarga dan gizi, Kesehatan lingkungan, Kesehatan kerja dan olahraga, promosi Kesehatan dari pemberdayaan Kesehatan dalam pelaksanaan program TELPONI.
4. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, bertugas sebagai perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan program TELPONI serta juga melakukan pelaporan bidang pencegahan dan pengendalian penyakit yang terdiri dari Surveilans, Karantina

Kesehatan dan Imunisasi, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.

5. Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan bertugas sebagai perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang pelayanan Kesehatan dan sumber daya Kesehatan yang terdiri dari pelayanan Kesehatan, kefarmasian dan alat Kesehatan serta SDM Kesehatan dalam keberjalanaanya program TELPONI yang telah jalankan.
6. Kelompok Jabatan Fungsional, dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kelompok jabatan fungsional ini yang nantinya dipimpin oleh tenaga fungsional sebiior yang ditunjuk sebagai ketua kelompok yang nantinya akan bertanggung jawab kepada Kelapa Dinas Kesehatan.

2.3 Bentuk Program TELPONI

Program TELPONI (Temokno, Laporno, lan Openi) merupakan program yang dibuat oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang sebagai upaya melakukan penurunan Kasus Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). Program ini mempunyai sebuah tujuan yaitu untuk bisa menemukan kasus ibu hamil, bayi, dan juga balita yang beresiko tinggi, setelah

itu melaporkan kasus yang ditemukan dan setelahnya melakukan perawatan terhadap kasus yang telah ditemukan.

Program TELPONI ini di awal di bantu oleh kader desa dan bidan desa yang menemukan ibu hamil dengan cara mendengar langsung dari tetangga atau ibu hamil itu sendiri yang memberitahukan kepada kader desa maupun bidan desa. Setelah mengetahui ada ibu hamil, bayi dan balita, ibu resting, dan bayi/balita sakit atau kelainan, kader desa dan bidan desa melakukan kunjungan langsung kerumah ibu hamil, bayi dan balita, ibu resting, dan bayi/balita sakit atau kelainan tersebut untuk dimintai keterangan dan juga melakukan pendataan untuk bisa dilakukan pemantau disetiap harinya. Proses pengumpulan data terkait kondisi ibu hamil, balita, ibu nifas dan catin ini dibuat dengan cara manual menggunakan buku yang sesuai dengan keadaan ibu nifas dan catin, buku ibu hamil, dan buku balita yang ada di lingkup desa masing-masing dan juga dalam pemantauannya sendiri dilakukan sesuai dengan jadwal yang sudah dibuat oleh bidan desa sehingga para ibu hamil, bayi dan balita bisa terpantau disetiap bulannya.

Gambar 3.1 Buku Catatan Bumil, Balita, Bufas dan Catin



Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2025

Dengan adanya buku tersebut yang nantinya akan dijadikan bahan untuk pendataan disetiap bulannya dan hasilnya akan dikirim melalui grup *Whatsapp* TELPONI puskesmas disetiap harinya bahkan setiap bulannya. Terkait dengan pengecekan kondisi ibu hamil, ibu nifas, dan balita sendiri di cek kondisi kesehatannya sesuai dengan prosedur.

Bentuk pelaporan sendiri ini dilakukan oleh kader desa, kader TELPONI, bidan desa, dan perawat daerah binaan untuk melaporkan ke penanggung jawab masing-masing. Kader desa bertanggung jawab melaporkan kepada bidan desa atau ketua forkom desa, kemudian bidan desa atau ketua forkom desa bertanggungjawab melaporkan ke penanggungjawab TELPONI. Bidan desa melakukan pelaporannya sendiri dilakukan dengan cara manual melalui Grup *Whatsapp* TELPONI yang sudah ada dan ada juga mengirimkan bukti pelaporan manual yang dikirim ke Balai KB dengan melaporkan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) disetiap bulannya.

Gambar 3.2 Hasil Rencana Pelaksanaan Kegiatan Bulanan

Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2025

Dengan adanya pelaporan tersebut, bidan desa dan dibantu kader desa bisa melakukan pemantauan perkembangannya melalui posyandu/ILP Terpadu yang diselenggarakan di setiap desa untuk menghindari kasus Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). Namun, jika dalam melakukan pemantauan tersebut jika terdapat kendala maupun kasus yang harus diberikan penanganan yang cepat dan tepat maka bidan desa memberikan arahan untuk membawanya ke puskesmas atau rumah sakit. Terkait dengan pelaporannya sendiri tim TPK setiap desa juga melakukan pelaporan pertanggung jawaban melalui Website <https://s.id/TPKRembang> (Laporan Pendampingan TPK Rembang) yang dapat diakses oleh tim pendamping TPK dan bersifat privasi.

Gambar 3.3 Website Laporan Pendampingan TPK Rembang



Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2025

Jadi untuk program TELPONI ini dimulai dari kader desa yang melakukan penemuan dan melaporkannya ke puskesmas dan puskesmas akan mendata dan

juga bertanggungjawab untuk bisa melakukan pelaporan keberjalannya program TELPONI yang dilakukan di setiap wilayahnya kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang, Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang sendiri bertugas untuk bisa memonitoring dan mengevaluasi keberjalannya Program TELPONI untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di setiap bulannya dengan cara melakukan rapat online maupun offline bersama dengan perwakilan dari puskesmas-puskesmas yang ada di Kabupaten Rembang dengan melakukan penyampaian hasil yang sudah di kumpulkan.

Bentuk Openi atau rawat ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh kader TELPONI, bidan desa, perawat binaan, dokter TELPONI puskesmas, penanggungjawab TELPONI, Dokter TELPONI rumah sakit dan tenaga kesehatan lainnya untuk merawat dan menindaklanjuti temuan dari kasus yang telah dilaporkan.